



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 36 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 5 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 5 Seri A) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 70 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) SKPD mengajukan permohonan kebutuhan dana LS sesuai dengan SPD SKPD untuk:
 - a. belanja tidak langsung yang berupa belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bantuan, belanja hibah, dan belanja pihak lain; dan/atau
 - b. pembiayaan.
 - (2) Pengajuan permohonan kebutuhan dana LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar kebutuhan dana yang diperlukan dan tidak melebihi SPD SKPD.
 - (3) dihapus.
2. Pasal 71 ayat (4) setelah huruf b ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1 sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Pengajuan permohonan kebutuhan dana UP sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening kegiatan.
- (2) Pengajuan permohonan kebutuhan GU dan TU sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 dirinci menurut kode rekening jenis belanja dengan dilampiri rincian objek belanja untuk SPP dan menurut jenis belanja untuk SPM.

- (3) Pengajuan permohonan kebutuhan dana GU dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam setiap bulan.
- (4) Pengajuan permohonan kebutuhan dana TU dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. digunakan untuk kebutuhan belanja yang bersifat mendesak,
 - b. UP tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain,
 - b1. tidak diperbolehkan untuk pembayaran honorarium, kecuali diatur lain dengan ketentuan yang lebih tinggi; dan
 - c. disetujui PPKD.
- (5) Penggunaan dana TU harus dipertanggungjawabkan terpisah dengan pertanggungjawaban dana GU.
- (6) Jumlah dana TU yang tidak habis dipergunakan wajib disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal selesainya kegiatan.

3. lampiran Dokumen Pendukung Permohonan Dana diubah sehingga lampiran Dokumen Pendukung Permohonan Dana berbunyi:

NO.	DOKUMEN PENDUKUNG	PERMOHONAN DANA							KETERANGAN
		SATUAN KERJA	PENYEDIA BARANG/JASA						
			UANG MUKA	PENGADAAN BARANG	PENGADAAN KONSTRUKSI	JASA KONSULTAN	JASA LAINNYA	PELUNASAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Surat Permintaan Pembayaran	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
2	Surat Perintah Membayar	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
3	Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran		ada	ada	ada	ada	ada	ada	
4	Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian		ada	ada	ada	ada	ada	ada	fotokopi SPK /surat perjanjian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan untuk jenis pekerjaan yang cara pembayarannya tidak menggunakan termin			ada	ada	ada	ada	ada	<p>Ditandatangani penyedia barang/jasa, tim pemeriksa hasil pekerjaan dan disetujui oleh PPK diketahui oleh pengguna anggaran</p> <p>Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dapat disatukan dalam 1 (satu) dokumen jika susunan tim pemeriksa dan tim penerima sama.</p>
6	Berita acara penerimaan hasil pekerjaan untuk jenis pekerjaan yang cara pembayarannya tidak menggunakan termin			ada	ada	ada	ada	ada	<p>Ditandatangani penyedia barang/jasa, tim penerima hasil pekerjaan dan disetujui oleh PPK diketahui oleh pengguna anggaran dan bagian administrasi dan pengendalian pembangunan</p>
7	Berita acara pemeriksaan untuk jenis pekerjaan yang cara pembayarannya menggunakan termin		ada	ada	ada	ada	ada	ada	<p>Ditandatangani penyedia barang/jasa, tim pemeriksa hasil pekerjaan dan disetujui oleh PPK diketahui oleh pengguna anggaran dan bagian administrasi dan pengendalian pembangunan</p>
8	Berita acara penerimaan hasil pekerjaan untuk jenis pekerjaan yang cara pembayarannya menggunakan termin		ada	ada	ada	ada	ada	ada	<p>Ditandatangani penyedia barang/jasa, tim penerima hasil pekerjaan dan disetujui oleh PPK diketahui oleh pengguna anggaran dan bagian administrasi dan pengendalian pembangunan</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Kuitansi		ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan bendahara pengeluaran, dan PPK yang disetujui oleh pengguna anggaran dan diketahui kepala DPKKD.
10	Permohonan uang muka disertai rencana penggunaan uang muka		ada	ada	ada	ada	ada	ada	
11	Jaminan bank/asuransi keuangan		ada	ada	ada	ada	ada	ada	
12	Faktur pajak			ada	ada	ada	ada	ada	
13	Surat pembayaran PPN/PPh			ada	ada	ada	ada	ada	
14	Berita acara pembayaran		ada	ada	ada	ada	ada	ada	
15	Jaminan pemeliharaan				ada				
16	Lembar validasi SPJ atas permohonan uang sebelumnya	ada							Tidak termasuk SPJ gaji dan LS pihak ketiga

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 Mei 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 24 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN



SUNARTONO